

Konsep *Mītsāqan Ghalīzhan* Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis tentang Konsep Pernikahan

Mītsāqan Ghalīzhan's Concept as a Solution to the Feminist Perspective on the Concept of Marriage

Henri Shalahuddin,^{1*} M Sofian Hidayat,² Allam Setiawan N,³ M Ammar Tsaqib⁴, Ahmad Jamil.⁵

¹²³⁴ Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo-Indonesia

⁵ Institut Daarul Qur'an Jakarta-Indonesia.

Citation (CMS-fullnote):

Henri Shalahuddin, dkk. "Konsep Mītsāqan Ghalīzhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis tentang Konsep Pernikahan," JIOS 1, no. 2 (2023): 190-213, <https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.23>.

Submitted: 01 November 2023

Revised: 12 December 2023

Accepted: 12 December 2023

Published: 31 December 2023

Copyright: © 2023 by Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS).

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Abstract: This article focuses on the conception of marriage in Islam called *mītsāqan ghalīzhan*. In the context of this research, the concept of *mītsāqan ghalīzhan* is placed as a response to the problem of feminism's perspective that considers marriage and family to only bring misery and oppression to women. Using library research and content analysis methods, this study found that the concept of *mītsāqan ghalīzhan* in Islamic marriage indicates a strong and holy covenant, accompanied by the values of devotion, harmony, and mutual understanding between husband and wife. This concept emphasizes loyalty, justice, and cohesion in the bond of marriage. Meanwhile, feminist views on marriage tend to focus on gender equality, rejection of patriarchal structures, and emphasis on women's rights.

Keywords: *Marriage, Feminism, Mītsāqan Ghalīzhan.*

Abstrak: Artikel ini berfokus pada konsepsi pernikahan dalam Islam yang disebut *mītsāqan ghalīzhan*. Dalam konteks penelitian ini, konsep *mītsāqan ghalīzhan* diletakkan sebagai respons terhadap problem cara pandang feminisme yang menganggap pernikahan dan keluarga hanya membawa kesengsaraan serta

* **Corresponding Author:** Henri Shalahuddin, (henri_sa@yahoo.com), Universitas Darussalam Gontor.

ketertindasan bagi perempuan. Dengan menggunakan metode *library research* dan analisis konten, penelitian ini menemukan bahwa konsep *mītsāqan ghalīzhan* dalam pernikahan Islam menunjukkan suatu perjanjian yang kuat dan suci, diiringi dengan nilai-nilai ketaqwaan, keharmonisan, dan saling pengertian antara suami dan istri. Konsep ini menekankan kesetiaan, keadilan, dan keterpaduan dalam ikatan pernikahan. Sementara itu, pandangan feminisme terhadap pernikahan cenderung fokus pada kesetaraan gender, penolakan terhadap struktur patriarki, dan penekanan pada hak-hak perempuan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Feminisme, Mītsāqan Ghalīzhan.*

Pendahuluan

Perdebatan mengenai institusi perkawinan telah ada sepanjang sejarah pemikiran manusia, terutama dalam wacana feminisme. Gerakan feminisme Barat modern pada tahun 1960-an menandai kesadaran kolektif perempuan bahwa mereka merupakan golongan yang tertindas.¹ Lembaga keluarga, dalam kaca mata feminisme, dianggap sebagai sistem yang memelihara hubungan hierarkis yang dianggap merugikan. Oleh sebab itu, dalam wacana feminisme, perkawinan dianggap sebagai bentuk dominasi manusia terhadap sesamanya yang diperkuat oleh legitimasi kultural dan struktural dalam masyarakat.² Sejalan dengan ini, menurut Friedrich Engels, pencetus ideologi komunisme, pernikahan dianggap sebagai bentuk penindasan. Engels melihat pernikahan monogami sebagai institusi ekonomi yang lebih berfokus pada transfer properti dan menjadikan perempuan tergantung ekonomi pada laki-laki.³ Singkatnya, dalam pandangan feminisme, perkawinan diartikan sebagai mekanisme legitimasi yang mengukuhkan penindasan manusia dalam konteks nilai budaya, agama, dan struktur sosial yang ada.⁴

Pandangan feminisme tentang konsep pernikahan tersebut menimbulkan dampak yang negatif bagi keutuhan keluarga. Seperti yang diungkap Saiddaeni dalam penelitiannya, bahwa perspektif feminisme yang mendorong

¹ Widya Sari and Muhammad Arif, "Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2011): 71.

² Zakki Adlhiyati et al., "Kajian Feminisme Terhadap Perempuan Dalam Undang-Undang Feminisme," *Jurnal Global Citizen Jurnalilmiah* 9, no. 2 (2020): 121.

³ Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Philadelphia: Westview Press, 2009), 106.

⁴ Sahrani Adaruddin, "Feminisme Perspektif Islam," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 247.

wanita agar melepaskan diri dari ketaatan pada suami, dan mengupayakan kemandiri finansial akan mengorbankan keutuhan rumah tangga dan terbaikannya pendidikan anak dari orang tuanya.⁵ Sejalan dengan ini, Nurhasnah Abbas dalam penelitiannya menguraikan dampak negatif dari interpretasi ekstrem gerakan feminisme meliputi penolakan terhadap pernikahan dan kelahiran anak, ketidakseimbangan antara karier dan tanggung jawab keluarga, kemungkinan kemiskinan bagi perempuan, persaingan yang tidak sehat di dunia kerja, komodifikasi perempuan dalam industri tertentu, serta tekanan visual dan penciptaan stereotip gender melalui media dan pendidikan.⁶

Sebagai respons terhadap dampak pemikiran feminisme tersebut, Islam telah mengajarkan bahwa pernikahan dan keluarga bukanlah soal kepentingan dan kepuasan manusia saja.⁷ Pernikahan dalam Islam juga bukan sumber ketertindasan dan ketidakadilan.⁸ Islam memandang pernikahan sebagai suatu perjanjian yang memiliki keterkaitan antara tuhan dan manusia.⁹ Pernikahan dan keluarga merupakan sebuah sarana yang menghadirkan kenyamanan dan keserasian antara dua manusia. Di mana keduanya terikat dengan suatu perjanjian *mitsaq* yang bukan perjanjian biasa sebab ia disebut dengan istilah *mītsāqan ghalīzan* perjanjian yang teguh di dalam Al-Qur'an.¹⁰

Untuk itu, artikel ini berusaha mengemukakan konsep *mītsāqan ghalīzhan* sebagai konsep pernikahan dalam Islam. Di mana konsep ini dapat dijadikan jawaban atas problem konsep feminis Barat terhadap konsep pernikahan. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode *library research* dan metode

⁵ Saiddaeni S, "Dampak Pemikiran Feminisme Aliran Marxisme Dan Kultur Di Indonesia Terhadap Pendidikan Anak Menurut Studi Islam," *Madinatul Iman* 1, no. October (2023): 1.

⁶ Nurhasnah Abbas, "Dampak Feminisme Pada Perempuan," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 196.

⁷ Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid (Terjemah)* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), 138.

⁸ Pernikahan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami Istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyanya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), 38.

⁹ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah, Seri Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 77.

¹⁰ Muḥammad Rasyīd Ridhā Muḥammad 'Abduh, *Tafsīr Al-Manār* (Mesir: Mansā al-Manār, 1338), jilid 4, 376.

analisis konten.¹¹ Sejalan dengan hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang relevan dengan penelitian ini, antara lain penjelasan tentang hakikat makna *mitsāqan ghalīzhan* oleh Virgin Jati Jatmiko dalam tesis yang ditulisnya tahun 2008 berjudul "Hakikat Makna *Mitsāqan ghalīzhan* dalam Perkawinan".¹² Selanjutnya, penelitian mengenai pernikahan sebagai *mitsāqan ghalīzhan* menurut tafsir al-Azhar dan al-Misbah yang diuraikan oleh M Nalina Zaky Afif dalam disertasinya di Universitas Islam Indonesia tahun 2021.¹³ Selain itu, artikel ini mencakup relevansi *mitsāqan ghalīzhan* dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dibahas oleh Nur Komala dalam artikel yang terbit di jurnal Al-Ahwal tahun 2028.¹⁴ Terakhir, penelitian juga mengulas spirit *mitsāqan ghalīzhan* sebagai penguatan keluarga, sebagaimana dibahas oleh Subiono Khabib Musthofa dalam artikelnya yang berjudul "Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah," yang diterbitkan di Legitima pada tahun 2020.¹⁵

Dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengaitkan konsep *mitsāqan ghalīzhan* dengan pemikiran feminisme tentang keluarga, sebagaimana dalam artikel ini. Sehingga, artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih mendalam terkait *mitsāqan ghalīzhan* sebagai jawaban terhadap problematika konsep pernikahan dalam kajian feminis Barat. Dengan merinci pandangan dari sumber-sumber yang dikutip, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman konsep pernikahan dalam Islam, khususnya dalam menghadapi kritik dan tantangan dari perspektif feminis Barat.

Problem Konsep Pernikahan ala Feminis Barat

Feminisme merupakan istilah yang digunakan untuk menguraikan gerakan kaum perempuan. Istilah ini dijadikan payung untuk berbagai

¹¹ Imam Supriyogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 71.

¹² Virgin Jati Jatmiko, "Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan" (Universitas Islam Negeri Radden Intan Lampung, 2018).

¹³ M Nalina Zaky Afif, "Pernikahan Sebagai Misaqan Galizan Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹⁴ Nur Komala, "Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidzan Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah," *Al Ahwal* 10, no. 1 (2018): 149–68.

¹⁵ Subiono Khabib Musthofa, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah," *Legitima* 2, no. 2 (2020): 153–70.

pandangan mengenai ketidakadilan terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan spiritual.¹⁶ Gerakan ini muncul di Barat pada awal abad 17 sebagai bentuk perlawanan kaum perempuan yang tertindas dalam berbagai hal, dengan tujuan memberikan persamaan hak pada perempuan dalam berbagai kepentingan dan memberikan perlindungan yang legal secara yuridis bagi perempuan.¹⁷

Secara etimologi, *Merriam Webster Dictionary* menyebutkan bahwa istilah feminisme berarti keyakinan dan advokasi (*belief in and advocacy*) kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara kedua jenis kelamin yang diekspresikan terutama melalui aktivitas terorganisir (*organized activity*) atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan (*women's rights and interests*).¹⁸ Dengan begitu dapat difahami bahwa feminisme merupakan gerakan yang mengadvokasi hak-hak wanita, atau gerakan untuk kemajuan dan pembebasan wanita terkhusus di Barat.

Adapun definisi feminisme secara terminologi, terdapat berbagai versi. Menurut Elinor Burkett, feminisme adalah aktivitas terorganisir yang mendukung kepentingan dan hak perempuan, dengan keyakinan pada kesetaraan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Pandangan ini tercermin dalam paham feminisme Barat yang tersebar di seluruh dunia dan diwakili oleh berbagai institusi yang berkomitmen pada aktivitas untuk memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan.¹⁹ Sedangkan Madeleine Pelletier melihat feminisme sebagai paham yang beragam dan terus berkembang. Setiap feminis memiliki pandangan pribadi tentang feminisme, dan keberagaman ini terlihat dalam perbedaan pandangan di antara tokoh-tokoh feminis. Terdapat penolakan terhadap kecenderungan feminis kulit putih yang menggeneralisasi semua wanita, dengan pertanyaan mengenai bagaimana seorang feminis kulit putih dapat mewakili semua wanita sambil tetap menghormati perbedaan kelas dan warna kulit.²⁰

¹⁶ Henri Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi Dan Solusi* (Jakarta Selatan: UNIDA PRESS & INSISTS, 2022), 10.

¹⁷ Lukman Harees, *The Mirage of Dignity on the Highways Of Human Progress: The Bystanders' Perspective* (Bloomington: AuthorHouse, 2012), 545.

¹⁸ "feminism," Merriam-Webster.com Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism>. Accessed 9/25/2022.

¹⁹ Burkett Elinor, "Feminism," in *Encyclopaedia Britannica* (Ultimate Reference Suite, 2007).

²⁰ Marlene LeGates, *In Their Time, A History of Feminism in Western Society* (New York: Routledge, 2001), 2.

Dengan keberagaman definisi tersebut, sulit untuk menyimpulkan feminisme sebagai pemahaman atau teori yang komprehensif. Namun, inti dari feminisme adalah keyakinan bahwa perempuan adalah bagian integral dari manusia, bukan spesies yang terpisah. Pernyataan ini sering diungkapkan dalam slogan dan diabadikan dalam tulisan di T-shirt: "Feminisme adalah proposisi radikal bahwa perempuan adalah manusia." Dengan demikian, feminisme dapat dianggap sebagai ideologi yang muncul dari protes dan ketidakpuasan kaum feminis terhadap ketidakakuan eksistensi sosial perempuan dalam struktur masyarakat Barat pada masa tertentu.

Kemunculan gerakan ini di Barat memiliki latar belakang yang beragam, diantaranya unsur agama, sosial, ekonomi, politik dan budaya.²¹ Dalam banyak unsur ini posisi perempuan di Barat selalu tertindas dan tidak memiliki hak apapun yang menguntungkan kaum wanita. Hal ini dapat dilihat melalui ungkapan Susan B Anthony dan Elizabeth Cady Staton, dalam surat kabar yang mereka buat *The Revolution*, keduanya menuliskan beberapa problem yang dialami wanita pada saat itu, terkait ketidakadilan dan ketertindasan wanita pada masalah perceraian, prostitusi dan peran gereja dalam menyubordinasi perempuan.²²

Unsur agama menjadi sebab penting kemunculan gerakan ini, gereja yang eksis di Barat memosisikan wanita sebagai makhluk inferior dari laki-laki.²³ Hal ini turut dijelaskan oleh Al-Maududi dalam keterangannya ia menyebut bahwa gereja menganggap perempuan sebagai setan yang tidak bisa dihindari, merupakan suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah risiko rumah tangga dan beruntung yang cantik.²⁴ Philip J. Adler menggambarkan bagaimana pandangan dan perlakuan terhadap wanita di Barat sampai abad ke-17. Pada periode tersebut, di Eropa, wanita dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia. Pandangan ini mungkin dipengaruhi oleh konsep Kristen tentang Eva yang digoda oleh Setan dan menjerumuskan Adam. Sejak penciptaannya, wanita dianggap tidak sempurna. Seorang penulis Jerman abad ke-17 mengatakan

²¹ Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi Dan Solusi*.

²² Sheila Rowbotham, *Women in Movement: Feminism and Social Action* (New York: Routledge, 1992), 11.

²³ Bennett D.Hill And John Buckler Jhon P. Mckay, *A History Of Western Society, Second Edition* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1983), 437–541.

²⁴ Dinar Dewi Kania, *Delusi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2018).

bahwa wanita memiliki iman yang lebih lemah dalam Tuhan. Menurut konsep etimologis mereka, istilah "female" berasal dari bahasa Yunani 'femina', yang terdiri dari 'fe' (faith/kepercayaan) dan 'minus' (kurang), sehingga diartikan sebagai seseorang yang imannya kurang.²⁵

Peran gereja dalam menyubordinasi perempuan berpengaruh dalam ruang lingkup sosial, ekonomi politik serta budaya. Ketertindasan perempuan di Barat semakin kentara, peran laki-laki selalu mendominasi yang hal ini diyakini feminis konsep patriarki sebagai awal bencana kaum perempuan.²⁶ Sejalan dengan hal itu gerakan feminisme berupaya menyuarakan persamaan hak tidak ada lagi kelas istimewa, atau penguasa kelas di antara kaum perempuan.²⁷ Feminisme mengemukakan argumennya berdasarkan *natural right* setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, mendapat kebebasan dan hak untuk mencari kebahagiaan.²⁸ Argumen ini bermaksud menolak dogma gereja serta hegemoni budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai makhluk kedua, mereka secara radikal ingin menyatakan bahwa wanita adalah manusia.²⁹ Uraian diatas yang kemudian memberikan pengaruh terhadap konsep pernikahan yang diyakini oleh gerakan feminis Barat. Feminis menganggap pernikahan dan keluarga merupakan sarana lahirnya ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan.³⁰ pernikahan sebagai sumber kekerasan terhadap perempuan,³¹ dan pernikahan sebagai sarana eksploitasi perempuan.³²

Feminis Barat mengaitkan pernikahan dengan ketidaksetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan eksploitasi melalui pendekatan feminisme

²⁵ Adian Husaini, "Inquisisi Gereja: Noda Hitam Sejarah Barat," *Jurnal Kalimah* 11, no. 2 (2013): 195.

²⁶ Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi Dan Solusi*.

²⁷ Elinor Accampo, *Blessed Motherhood, Bitter Fruit: Nelly Roussel and The Politics of Female Pain In Third Republic France* (Maryland: Johns Hopkins University Press, 2006), 65.

²⁸ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?* (Bandung: MIZAN, 1999), 119.

²⁹ Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi Dan Solusi*.

³⁰ Hamid Fahmi Zarkasyi, *MISYKAT Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, Dan Islam* (Jakarta: INSISTS, 2012).

³¹ Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

³² Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami* (Jakarta: Zahra, 2007), <https://doi.org/http://katalogarpusdakabsemarang.perpusnas.go.id/detail-opac?id=10715>.

dalam hukum. Mereka menilai bahwa budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai *subaltern*³³ dari laki-laki, mempengaruhi kebijakan hukum yang cenderung mendukung laki-laki. Misalnya, dalam undang-undang perkawinan sebelum direvisi, terdapat perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun. Hal ini, menurut mereka menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam undang-undang perkawinan tersebut.³⁴ Pernikahan usia dini dianggap merugikan pendidikan, kesehatan, dan reproduksi perempuan. Dalam perspektif feminis Barat, hukum perkawinan dipandang sebagai produk dominasi laki-laki, mengabaikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan hukum terkait pernikahan. Semua ini mencerminkan bagaimana feminis Barat menganalisis pernikahan sebagai aspek ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks hukum.³⁵

Dalam pandangan feminis pernikahan merupakan pintu perbudakan perempuan yang dilegalkan.³⁶ Pandangan ini kemudian memunculkan beberapa argument feminis dalam konteks pernikahan. Di antara argumen feminis adalah bahwa pernikahan memfasilitasi kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Feminis Barat menyebut bahwa pernikahan sama dengan memenjarakan wanita dalam sebuah tirani, dibawah kekuasaan laki-laki (suami). Di Barat pernikahan dan keluarga dianggap sebagai unit produktif dalam melestarikan ekonomi, yang berasas pada eksploitasi wanita. Patriarki dijadikan motor penggerak yang terus mengeksploitasi perempuan dengan memperberat beban wanita.³⁷ Sejalan dengan itu posisi kepala keluarga yang

³³ Subaltern adalah istilah yang mengacu pada kelompok penduduk yang mengalami penindasan atau penundukan secara sosial, politik, dan geografis oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dan dominasi atas mereka.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik, "Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan" (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2019).

³⁵ Achmad Hariri, "The Dialectics Feminism Paradigm of The Legal Marriage As A Form of Legal Protection in Women," *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (2021): 132.

³⁶ Sarah Grimke, *Letters On The Equality Of The Sexes And The Condition Of Woman* (New York: Burt Franklin, 1970), 85.

³⁷ Cinzia Arruzza, *Dangerous Liaisons: The Marriages and Divorces of Marxism and Feminism*, ed. Penelope Duggan and Terry Conway, *MERLIN PRESS* (Wales: MERLIN PRESS, 2013), 126.

selama ini diemban laki-laki menurut feminis merupakan bentuk penindasan dan ketidakadilan bagi perempuan. Feminis menganggap kepala keluarga merupakan hak suami dan istri dan bukan salah satunya saja.³⁸ Feminis juga menegaskan bahwa konsep kepala keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dan bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak dalam hal ini tidak sesuai dengan kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidup wanita itu sendiri.³⁹ Dengan begitu dalam pernikahan tidak ada lagi batasan suami dan istri, keduanya memiliki kedudukan yang setara dan tidak ada kewajiban taat satu dengan yang lain, sebab semuanya dalam hal ini diikat oleh *marriage contract*.

Kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan di Barat diikat dengan *marriage contract*. Kontrak ini merupakan sebuah kesepakatan dalam pernikahan dimana posisi laki-laki dan perempuan sama rata. Kesepakatan ini dibentuk oleh keinginan manusia berkaitan dengan masalah keuangan, karier, dan rencana mempunyai anak.⁴⁰ Prinsip kesetaraan dalam pernikahan di Barat dapat dilihat ketika menyampaikan argumentasi, tidak ada satu pihak pun dalam pernikahan dapat meninggikan suaranya melebihi tingkat kewajaran argumentasi, dan setiap pihak akan mengizinkan pihak lain untuk menyelesaikan kalimatnya sebelum menjawab.⁴¹ Prinsip ini kemudian menjadi dasar pemahaman masyarakat Barat dalam menjalani kehidupan pasca pernikahan. Suami atau istri memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan nafkah, 50/50 dan menolak konsep yang menjelaskan peran wanita secara tradisional. Selanjutnya pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak bisnis, di mana kedua belah pihak akan mengharapkan keuntungan dalam pernikahan. Tidak ada lagi konsep ingin memberi, berkorban dan cinta dalam pernikahan, sebab pernikahan adalah bisnis dengan pengharapan mendapatkan bukan memberikan.⁴²

³⁸ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?*

³⁹ Kenneth Kemmeyer, *Marriage And Family; Foundation For Personal Decisions* (Boston: Allyn And Bacn Inc, 1987), 56–57.

⁴⁰ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?*

⁴¹ Lenore Weitzmen, *The Marriage Contract: Spouses, Lovers, and The Law* (New York: The Free Press, 1987), 438.

⁴² Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?*

Selain itu, bagi feminis hubungan suami istri tanpa persetujuan adalah perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*).⁴³ Dalam pandangan feminis Barat hubungan seksual suami dan istri harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, jika seorang istri menolak ajakan suami itu merupakan hak seorang istri untuk menikmati ataupun menolak hubungan seksual.⁴⁴ Feminis Barat mengemukakan isu ini berkenaan dengan dominasi laki-laki dalam pernikahan yang kerap menindas dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini ditegaskan dengan keyakinan bahwa pernikahan bagi feminis Barat merupakan kontrak yang mengikat wanita terkait penyerahan otoritas atas tubuh wanita kepada suaminya.⁴⁵ Feminis Barat juga menganggap peran wanita dalam pernikahan berkuat sebagai pelayan seksual bagi suaminya dimana suami dapat meminta istrinya dimana dan kapan saja jika suami menghendaknya.⁴⁶ Feminis kemudian menegaskan bahwa pernikahan mengakomodir penindasan terhadap wanita dalam urusan hak untuk mengelola tubuh dan fungsi reproduksinya. Hal ini yang kemudian oleh Feminis Barat diklaim sebagai suatu kejahatan terhadap perempuan, berupa merenggut otoritas tubuh perempuan. *Marital rape*⁴⁷ kemudian disebar luaskan oleh feminis Barat sebagai bukti ketertindasan wanita dimanapun itu, wanita memiliki pengalaman yang sama dibawah dominasi patriarki.⁴⁸

Asumsi feminisme tentang penindasan terhadap hak wanita dalam urusan mengelola tubuh dan fungsi reproduksinya kemudian melahirkan konsep *child free*⁴⁹ dan *me time*.⁵⁰ *Child free* merupakan gagasan dan gerakan

⁴³ Marry Lyndon Shanley, *Feminism, Marriage, And The Law In Victorian England*, Princeton University Press (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1989), 156.

⁴⁴ Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi Dan Solusi*.

⁴⁵ Shanley, *Feminism, Marriage, And The Law In Victorian England*.

⁴⁶ Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi Dan Solusi*.

⁴⁷ Shanley, *Feminism, Marriage, And The Law In Victorian England*.

⁴⁸ Elinor Accampo, *Blessed Motherhood, Bitter Fruit: Nelly Roussel and The Politics of Female Pain In Third Republic France*.

⁴⁹ *without children* "child-free," Merriam-Webster.com Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>. Accessed 9/26/2022.

⁵⁰ *time when you can do what you want to do: all mothers of young children should try to find some me time*, Cambridge Dictionary.com, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/me-time>. Accessed 9/26/2022.

menolak memiliki anak atau gagasan tanpa anak dalam pernikahan.⁵¹ Memiliki anak dalam pandangan feminis pada konteks ini merupakan suatu hambatan untuk mencapai kemajuan di dunia public, sebab wanita yang memiliki anak ia akan memerlukan perlindungan khusus.⁵² Hal ini yang kemudian dipropagandakan oleh Feminis Barat, agar diberikannya hak kepada perempuan untuk melakukan aborsi dan pemakaian alat kontrasepsi sebagai langkah menuju *child free*. Feminis Barat berasumsi pada dasarnya sebagian besar perempuan tidak ingin memiliki anak, dikarenakan mayoritas wanita sebenarnya ingin berkarir dan tidak mau melaksanakan tugas keibuan.⁵³ Argumen ini kemudian diamini melalui fungsi perempuan yang tidak hanya menjadi ibu tetapi juga mampu berperan dalam bidang ekonomi, politik dan menentukan keputusan didalam keluarga ataupun masyarakat.⁵⁴ Dengan begitu dalam konsep pernikahan yang dibangun feminis Barat menempatkan anak sebagai suatu halangan menuju kemajuan, yang dengannya harus ditinggalkan dan ditiadakan melalui aborsi dan alat kontrasepsi.

Dalam konteks pernikahan feminis Barat, konsep *childfree* diartikan sebagai pilihan kebebasan bagi perempuan dan pasangan untuk menjalani hidup tanpa anak. Pilihan ini bukan karena alasan medis atau kesulitan konseptual dalam memiliki anak, tetapi sebagai tindakan sadar untuk mengeksplorasi dan mengejar pilihan hidup yang tidak terikat dengan tuntutan sosial atau peran gender tradisional.⁵⁵ Studi kasus yang mendukung klaim ini dapat dilihat dari pengalaman para aktivis feminis seperti Laura Carroll, seorang penulis dan pembicara yang menulis buku "The Baby Matrix" yang menjelaskan mengapa ia dan suaminya memilih untuk hidup *childfree*. Laura Carroll berargumen bahwa memiliki anak haruslah merupakan pilihan sadar dan bahwa ketidakmampuan atau ketidakberanian untuk menjalani peran sebagai orang tua bukanlah tanda kegagalan dalam hidup.⁵⁶

⁵¹*without children* "child-free," Merriam-Webster.com Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>. Accessed 9/26/2022.

⁵² Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?*

⁵³ Ratna Megawangi.

⁵⁴ Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi Dan Solusi*.

⁵⁵ Leonard Brahmandika, "Fenomena Childfree Di Kalangan Pernikahan Masa Kini (Tinjauan Hukum Gereja Terhadap Kelahiran Dan Kesejahteraan Anak)," *Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 3, no. 1 (2022): 108.

⁵⁶ Brahmandika, 116.

Sementara itu konsep *me time* dalam Cambridge Dictionary dijelaskan sebagai *time when you can do what you want to do: all mothers of young children should try to find some me time*. Konsep ini merupakan konsep meluangkan waktu untuk diri sendiri agar dapat melakukan apa yang dirinya ingin lakukan, jauh dari keterpengaruhan apapun hanya dirinya berdasarkan keinginannya, konsep ini kemudian disebutkan relevan untuk seorang ibu yang memiliki anak kecil.⁵⁷ Sementara secara Psikologi '*Me Time*' adalah upaya sadar untuk meluangkan waktu guna mengisi energi. Dimana waktu ini dapat diaplikasikan dengan beragam cara dan dapat bervariasi seperti mandi, membaca buku, berjalan-jalan, melakukan yoga, menata rambut atau kuku, dan banyak lagi aktivitas lainnya, intinya lebih kepada menyendiri dari kesibukan dan kewajiban apapun.⁵⁸ Isu ini kemudian diangkat sebagai salah satu argument feminis dalam upaya menegakkan hak wanita dalam pernikahan, meminta dan mengupayakan *me time* dengan melakukan apapun yang diinginkan dan tanpa siapapun. Feminis berasumsi dengan begitu para perempuan memiliki waktunya sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu ia lakukan saat bersama anak dan suaminya.

Konsep *Mitsāqan Ghalīzhan* Sebagai Solusi

Dalam Islam pernikahan disebut dengan istilah *mitsāqan ghalīzhan*. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dalam surah An-nisa ayat 21, ayat ini menjelaskan makna *وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا* dengan perjanjian yang teguh berupa akad pernikahan. Secara etimologi Al Thabari menegaskan maknanya sebagai perjanjian pernikahan *الْمِيثَاقُ النِّكَاحُ*,⁵⁹ tidak jauh berbeda dengan Al Thabari, Jalalain menyebutnya suatu perjanjian yang kuat *عهدا شديدا*, yang juga merepresentasikan pernikahan dimana Allah memerintahkan untuk menjaga (istri) dengan yang ma'ruf dan melepaskannya dengan berihsan.⁶⁰ Thabari dan Jalalain menggunakan makna pernikahan dengan istilah perjanjian yang kuat antara Allah, suami dan istri dengan komitmen ma'ruf dan ihsan. Sementara

⁵⁷ Cambridge Dictionary.com, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/me-time>. Accessed 9/26/2022

⁵⁸ <https://www.directionpsychology.com/article/the-importance-of-me-time>. Accessed 9/26/2022.

⁵⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, n.d., 545 jus 6.

⁶⁰ Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr Al Suyuti Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al Mahalli, *Tafsir Al Jalalaini* (Kairo: Dar Al Hadis, n.d.), 103 Jilid 1.

Qurtubi, Maragi dan Rasyid Ridho menguraikan maknanya sebagai perjanjian yang pasti.⁶¹ Penjelasan Maragi dan Rasyid Ridho tersebut menegaskan posisi perjanjian itu memiliki dasar hukum yang kuat dalam agama dan sebagai sarana ketaqwaan kepada Allah.

Selaras dengan makna di atas Ibnu Katsir dan Ibnu Abdi Salam menguraikan makna yang lebih detail dengan menjelaskan perjanjian itu merupakan العقد akad dalam pernikahan yang juga bermakna *imsākun bī ma'rūfin aw tashrīhun biihsānin*.⁶² ميثاقا sebagai akad nikah dan غليظا sebagai *imsākun bī ma'rūfin aw tashrīhun biihsānin*.⁶³ Dengan begitu diketahui bahwa makna *mītsāqan ghalīza* dalam ayat ini merupakan konsepsi pernikahan dalam Islam. Ia merupakan *al-mīthāq al-nikāh*, dan juga *'ahdan syadīdan* yang pasti dan memiliki ketentuan hukum yang kuat, yang diambil pada saat akad dengan komitmen ma'ruf dan ihsan sebagai bukti ketaqwaan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Sedangkan secara terminology *mītsāqan ghalīzhan* pada surah Al-Nisa ayat 21 memiliki makna sebagai perjanjian yang teguh berupa akad pernikahan. Al-Thabary, Al-Bagawi dan Ibnu Katsir menguraikan bahwa perjanjian menikah ini Allah mengambilnya dari seorang laki-laki untuk seorang perempuan, yang kemudian berkewajiban untuk menjaganya dengan cara yang baik dan melepaskannya dengan cara yang baik pula, hal ini diambil disaat akad nikah.⁶⁴ Al-Thabary juga menjelaskan bahwa perjanjian menikah ini sebagai bukti yang diambil melalui amanah Allah dan kalimat Allah yang

⁶¹ Ahmad Bin Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi* (Mesir: Syirkah wa Maktabah wa Mathbu'ah Al Bab Al Halabi wa Awladah, 1946), 211 Jilid 4; Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakr Bin Farh Al Anshori Al Khajraji Syamsuddin Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkm Al Qur'an Tafsir AL Qurtubi* (Kairo: Dar al Kutub al Mishriyah, 1964), 103 jus 5; 'Abduh, *Tafsir Al-Manâr*.

⁶² Abu al-Fada' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Kairo: Dar Thayyibah Li al-Nashr wa al-tauzi', 1999), 245 jus 2.

⁶³ Abu Muhammad Izzuddin Abdil Aziz Bin Abdi Al Salam Bin Abi Al Qasim Bin Al Hasan Al Silmi Al Dimasqi, *Tafsir Al Qur'an* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 312 jus 1.

⁶⁴ Muhammad Bin Jarir Bin yazid Bin Katsir Bin Ghalib Al Amali Abu Ja'far Al Thabari, *Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an* (Muassasah al-Risâlah, 2000), 128 jus 8; Abu Muhammad Al Husein Bin Mas'ud Al Bagawi, *Ma'alim Al Tanzil Fi Tafsir Al Qur'an* (Beirut: Dar Thayyibah Li Al Nashr Wa Al Tauzi', 1997), 187 jus 2.; Abu al-Fada' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*.

kemudian menjadikan seorang perempuan itu halal bagi seorang laki-laki.⁶⁵ Ketiga Mufassir menjelaskan makna yang sama dengan sisi penegasan, amanah Allah yang dengannya seorang perempuan itu halal bagi seorang laki-laki, dengan kewajiban untuk menjaganya melalui cara yang baik.

Sementara itu Al-Maragi dan Rasyid Ridho memiliki penjelasan yang sedikit berbeda dengan para mufassir sebelumnya. Keduanya menjelaskan bahwa pernikahan ialah perjanjian yang pasti, dengan ketentuan dan hukum yang kuat diambil dari seorang laki laki untuk perempuan melalui akad pernikahan, dimana perjanjian itu berasaskan kecocokan antar keduanya dalam membina hubungan sebagaimana isyarat dari ayat Allah وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.⁶⁶ Kemudian Rasyid Ridho juga menekankan bahwa perjanjian ini berdasarkan fitrah akal yang sehat, dimana dengannya perempuan itu yakin dengan pernikahan ia akan menerima kebahagiaan, dimana hal itu tidak akan ia dapatkan selain dari menikah.⁶⁷ Al Maragi dan Rasyid Ridho mengungkapkan pengambilan perjanjian ini juga memiliki dasar kecocokan dan fitrah akal yang sehat pada manusia, dimana manusia akan merasakan kebahagiaan dan kecocokan satu dengan yang lain, sebagai hikmah penciptaan setiap makhluknya berpasang-pasangan.

Selanjutnya Abu Mansur Al Maturidi dalam tafsirnya, Ibrahim al Qattan dalam *taisir al tafāsir* dan Shadiq Khan dalam tafsir *fathu al bayān* menjelaskan hal yang sama dengan para mufassir sebelumnya akan tetapi dengan muatan makna yang berbeda ketiganya menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang mulia yang mengikat hati manusia dan tuhan, yang kemudian berimplikasi pada kemaslahatan manusia. Sebab kalimat *mīthāq* dalam al-Quran tidak disebutkan kecuali menggambarkan Allah dan hambanya terkait menjalankan kewajiban bertauhid, dan menjalankan hukum serta menjauhi larangannya.⁶⁸

⁶⁵ Thabari, *Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*.

⁶⁶ Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Kairo: Syirkatu Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-babi al-halabi, 1946), 216 Juz 4.

⁶⁷ 'Abduh, *Tafsir Al-Manār*.

⁶⁸ Ibrahim Al Qattan, *Taisir Al Tafsir* (Maktabah Al Syamilah, n.d.), 279 Juz 1; Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud Abu Mansur Al Maturidi, *Tafsir Al Maturidi* (Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2005), 86 Juz 3; Abu Thayyib Muhammad Shadiq Khan Bin Hasan Bin Ali Ibn Lutfullah Al Husaini Al Bukhari, *Fathu Al Bayan Fi Maqasid Al Qur'an* (Mesir: Al Maktabah Al Asriah Li Thaba'ah wa Al Nashar, 1992), 65 jilid 3.

Konsep *mītsāqan ghalīzhan* lebih banyak disebutkan sebagai konsep pernikahan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari uraian para mufassir seperti Al Thabari,⁶⁹ Al Jalalaini,⁷⁰ Al Qurtubi, Al Maragi, Al Razi dan Rasid Ridho.⁷¹ Sejalan dengan hal ini Al Qurtubi menguraikan beberapa prinsip yang dapat disebut sebagai konsep *mītsāqan ghalīzhan*. Menurutnya konsep ini memiliki empat prinsip yang dapat diuraikan. Pertama taqwa kepada allah dalam perkara wanita, kedua *imsāk* (menahan diri) dengan cara yang baik atau melepaskan (tali pusaka) dengan kebaikan (*imsākun bi ma'rūfin aw tashrīhun bihsānin*), ketiga akad nikah, dan keempat adalah anak yang sholeh.⁷²

Prinsip yang pertama dalam konsep *mītsāqan ghalīzhan* adalah taqwa kepada Allah dalam perkara wanita. Ketaqwaan ini merupakan prinsip dasar dimana Allah memberikan amanah kepada seorang laki-laki yang amanah itu berimplikasi pada halalnya seorang wanita yang dinikahinya.⁷³ Ketaqwaan pada perkara perempuan ini berkaitan dengan Al Imran Ayat 14, *رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ* Allah memberikan fitrah dalam hati manusia berupa syahwat menyukai wanita anak keturunan dan harta yang berlimpah.⁷⁴ Penegasan ketaqwaan pada urusan wanita juga dapat dilihat dalam hadis rasul yang menyeru para pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak mampu melakukannya hendaklah berpuasa karnanya *يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ*.⁷⁵ Hadis ini secara jelas menyeru para pemuda (laki-laki) yang mampu untuk menikah dan sudah sampai pada masa dirinya siap membina rumah tangga, agar menyegerakan menikah, *khitāb al syabāb* dikhususkan dalam hadis ini sebab sebagian besar dari mereka memiliki keinginan yang lebih kuat untuk

⁶⁹ Thabari, *Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*.

⁷⁰ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al Mahalli, *Tafsir Al Jalalaini*.

⁷¹ Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*; 'Abduh, *Tafsir Al-Manār*; Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkm Al Qur'an Tafsir AL Qurtubi*.

⁷² Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkm Al Qur'an Tafsir AL Qurtubi*.

⁷³ Qurtubi.

⁷⁴ Abu Al Muzhaffar Mansur Bin Muhammad Bin Abdi Al Jabbar Ibn Ahamad Al Marwazi Al Sam'ani, *Tafsir Al Qur'an* (Riyad: Dar Al Wathani, 1997), 300 Juz 1.

⁷⁵ `Abu Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī* (Riyad: Dār al-Tayyibah, 1427), 3 Juz 7.

menikah dibandingkan kalangan *suyūkh*.⁷⁶ Anjuran Rasulullah dalam perkara ini sejalan dengan larangan Allah terkait zina, dosa ini menjadi problematika kehidupan manusia dengan syahwatnya, disebutkan oleh Al Thabari bahwa zina merupakan jalan ketidaktaatan kepada Tuhan, dan mereka yang tidak mematuhi perintah-Nya, dan yang melakukannya berarti telah memasukkan dirinya kedalam api neraka.⁷⁷ Dengan begitu dapat difahami ketaqwaan dalam perkara wanita ini menghantarkan pada jalan yang baik berupa pernikahan, dan menjauhi jalan yang buruk berupa zina, Rasul juga menegaskan bahwa ketaqwaan dalam perkara ini adalah sunnahnya وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.⁷⁸

Prinsip kedua ialah sikap *imsāk* (menahan diri) dengan cara yang baik atau melepaskan (tali pusaka) dengan kebaikan (*imsākun bi ma'rūfin aw tashrīhun bihsānin*), hal ini sejalan dengan surah Al-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Al Sam'ani menjelaskan ayat ini pada sisi perintah bertaqwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari nabi Adam yang kemudian Allah menciptakan hawa dari tulang rusuknya. Kemudian Al Sam'ani menguraikan bahwa seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, jika ingin meluruskannya, maka akan mematahkannya, dan jika meninggalkannya (perkara kebengkokannya), maka engkau menikmatinya di sisi yang bengkok".⁷⁹ Prinsip kedua lebih mengarah kepada sikap seorang suami kepada istrinya dan juga sebaliknya, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al Jalalaini pernikahan dalam Islam merupakan salah satu sarana menjalankan

⁷⁶ Ahmad bin 'Alī bin Hajar Al-'Asqalānī, *Fathu Al-Bārī* (Riyad: al-Maktabah al-salafiyah, n.d.), 108 Juz 9.

⁷⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*.

⁷⁸ 'Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisabūri, *Shahih Al-Muslim* (Riyad: Dār al-Thayyibah, 1427), 1020 Juz 2.

⁷⁹ Sam'ani, *Tafsir Al Qur'an*.

perintah Allah melalui penjagaan terhadap (istri) dengan yang ma'ruf dan melepaskannya dengan berihsan.⁸⁰

Imam Al Ghazali menjelaskan prinsip ini dengan mengutip surah Al Nisa ayat 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ia menjelaskan bahwa hendaklah memperlakukan yang baik terhadap istri-isti kalian, hal ini sejalan dengan pesan yang disampaikan rasulullah yang menganjurkan berakhlaq yang mulia dan menjauhkan siksaan terhadap istri serta berkata yang baik dan lembut terhadapnya. Sebab seorang suami telah mengambil dirinya berdasarkan amanah Allah dan dihalalkan dirinya kepada suami atas kalimat Allah.⁸¹ Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengutip hadis Rasulullah:

من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاه الله مثل ثواب أسية امرأة فرعون

"Barangsiapa bersabar terhadap sifat buruk istri, Allah akan memberinya pahala sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ayub atas cobaannya. Dan barangsiapa bersabar terhadap sifat buruk suaminya, Allah akan memberinya pahala sebagaimana pahala Asiah, istri Firaun."

Imam Al Ghazali menegaskan dengan hadis ini, sebagai bentuk penguat keharusan berakhlaq karimah terhadap pasangan terkhusus pada istri. Barang siapa yang bersabar dengan kejelekan akhlaq istrinya maka Allah akan membalasnya seperti apa yang telah diberikan kepada nabi Ayub atas musibahnya, dan barang siapa yang bersabar atas kejelekan akhlaq suaminya maka Allah akan membalasnya seperti apa yang telah Allah berikan kepada Asiah istri Firaun.⁸² Kemudian Imam Al Ghazali juga menjelaskan hendaklah bermanja dan bercanda dengan istri, menuruti keinginan hatinya selagi tidak melewati batas syariah, berlaku adil dalam nafkah serta bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu, serta memahami akan hukum hakam terkait haid dan nifas.⁸³ Dengan begitu dapat difahami bahwa dalam pernikahan tidak sama sekali diperbolehkan berlaku kasar terhadap pasangan, berakhlaq karimah dan saling mengasihi menjadi kunci dari pernikahan, sebagai mana yang dikemukakan oleh Ibrahim al Qattan bahwa ميثاقا غليظ merupakan perjanjian

⁸⁰ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al Mahalli, *Tafsir Al Jalalaini*.

⁸¹ Abu Hamid Al Ghazali, *Adabu Al Nikah Wa Kasri Al Syahwataini* (Tunis: Dar Al Maa'rif, 1990), 43.

⁸² Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al Ghazali Al Thusi, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar Al Ma'rifah, n.d.), 42 Juz 2 Kitab Adabu Al Nikah.

⁸³ Abu Hamid Al Ghazali, *Adabu Al Nikah Wa Kasri Al Syahwataini*.

yang ditegaskan dan ditetapkan, yang memiliki tujuan yang perlu terus dijaga dengan kasih sayang.⁸⁴

Prinsip ketiga komitmen akad nikah, Ibnu Katsir dan Ibnu Abdi Salam menguraikan makna yang lebih detail dengan menjelaskan perjanjian itu merupakan *العقد* akad dalam pernikahan. Akad dalam pernikahan menjadi perjanjian seorang laki-laki untuk menjaga istri dengan cara yang baik dan melepaskannya dengan cara yang baik.⁸⁵ Fakhruddin ar-razi menguraikan hal itu dengan menyebut *mīthāq* yang diambil dari para nabi memiliki esensi tanggung jawab yang sama dengan *mīthāq* yang diambil dari seorang suami.⁸⁶ Para nabi bertanggung jawab untuk membimbing umatnya kepada jalan yang benar dan seorang suami bertanggung jawab untuk membimbing istrinya ke jalan yang benar. Perjanjian ini dilandasi ketaqwaan dan keimanan⁸⁷ yang kemudian diambil dari seorang laki-laki sebagai suami. Dimana nantinya perjanjian ini akan mengikat antara kedua belah pihak untuk berbuat yang ma'ruf dan untuk meninggalkan yang mungkar, sebagaimana para anbiya yang diikat kewajiban *tablīgh al risālah* dan bani israil yang diikat perjanjian yang kuat untuk mengamalkan hukum di dalam taurat. Dengan begitu perjanjian ini kemudian mengikat suami dan istri dengan akad pernikahan dimana seorang suami menjadi pelindung bagi istrinya,⁸⁸ dan ia bertanggung jawab untuk menjaga istrinya dengan ma'ruf dan melepaskannya dengan berihisan.⁸⁹

Prinsip keempat merupakan anak yang sholeh sebagai amanah dari Allah. Perkara ini disampaikan Rasulullah dalam hadist, dimana jika wafat seorang manusia maka akan terputus segala amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendokannya.⁹⁰

⁸⁴ Ibrahim Al Qattan, *Taisir Al Tafsir*.

⁸⁵ Thabari, *Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*; Bagawi, *Ma'alim Al Tanzil Fi Tafsir Al Qur'an*; Abu al-Fada' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*.

⁸⁶ Abu Abdillah Muhammad Bin Umar Bin Al Hasan Bin Al Husein Al Timi Al Razi Fakruddin Al Razi, *Mafatih Al Ghaib* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1420), 159 Juz 25.

⁸⁷ Kamilah Binti Muhammad Bin Jasim Bin Ali Alu Jiham Al Kawari, *Tafsir Gharib Al Qur'an* (Dar Ibn Hazm, 2008).

⁸⁸ Razi, *Mafatih Al Ghaib*.

⁸⁹ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al Mahalli, *Tafsir Al Jalalaini*.

⁹⁰ `Abu Bakar Muhammad bin Ishâq bin Khuzaimah Al-Naisabûri, *Shahîh Ibnu Khuzaimah* (al-Maktab al-Islâmî, 1980), 652 Juz 3.

Berkenaan dengan itu, kewajiban sepasang suami dan istri ialah mampu mendidik dan membimbing anaknya menuju kesholehan, sebab setiap anak yang lahir kedunia berada dalam keadaan fitah yang suci dimana mereka memegang perjanjian *mīthāq* keimanan dan ketauhidan kepada Allah dan kedua orangtuanya memiliki peran penting dalam membimbingnya.⁹¹ Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa perkara ini merupakan salah satu hikmah dari pernikahan yaitu lahirnya anak sholeh yang menjadi *qurrata ayn* dalam kehidupan rumah tangga dan juga syafaat di akhirat berupa doa dari anak yang sholeh.⁹²

Dalam Islam pernikahan merupakan perjanjian yang dilandasi ketaqwaan dan keimanan.⁹³ Pernikahan dalam Islam mengedepankan konsep *sakīnah mawaddah wa rahmah* suami dan istri menjalaninya dengan dasar keimanan dan komitmen ketaqwaan dengan berlaku ma'ruf dan ihsan. Perbedaan antara satu dan lain merupakan rahmat bagi pasangan suami istri, sebab dalam islam perbedaan bukan memisahkan melainkan mensesuaikan dan melengkapi satu dengan yang lain. Hal ini berdasarkan kecocokan antar keduanya dalam membina hubungan sebagaimana isyarat dari ayat Allah وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.⁹⁴ Keserasian menghadirkan keterpaduan yang utuh dan hubungan yang baik dan kemudian melahirkan ketentraman lahir dan batin, jauh dari perasaan iri hati dan ambisi untuk merebut apa yang dimiliki orang lain.⁹⁵ Keserasian ini semakin indah dengan hadirnya anak yang sholeh dalam bahtera rumah tangga, sebab dalam pernikahan Islam anak adalah amanah dari Allah yang kemudian menjadi *qurrata ayn* dalam kehidupan dan juga syafaat di akhirat berupa doa dari anak yang sholeh.

Dengan demikian, konsep *mītsāqan ghalīzhan* dalam pernikahan Islam menunjukkan suatu perjanjian yang kuat dan suci, diiringi dengan nilai-nilai ketaqwaan, keharmonisan, dan saling pengertian antara suami dan istri. Konsep ini menekankan kesetiaan, keadilan, dan keterpaduan dalam ikatan pernikahan. Sementara itu, pandangan feminisme terhadap pernikahan

⁹¹ `Abu Da'ūd Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Sijistāni, *Sunan Abu Da'ūd* (Dār al-Ta'sil, 2015), 229 Juz 4; Al-Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī*.

⁹² Abu Hamid Al Ghazali, *Adabu Al Nikah Wa Kasri Al Syahwataini*.

⁹³ Kawari, *Tafsir Gharib Al Qur'an*.

⁹⁴ Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

⁹⁵ Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam* (Jakarta: INSISTS, 2020).

cenderung fokus pada kesetaraan gender, penolakan terhadap struktur patriarki, dan penekanan pada hak-hak perempuan. Perbedaan utama terletak pada penekanan feminisme pada pembebasan perempuan dari norma-norma tradisional yang dapat dianggap membatasi kebebasan dan hak-hak mereka. Meskipun konsep pernikahan Islam dan pandangan feminisme dapat beriringan dalam aspek-aspek tertentu, seperti hak-hak perempuan, perlu diakui bahwa pendekatan keduanya terhadap pernikahan memiliki akar filosofis yang berbeda. Pemahaman ini penting agar diskusi mengenai pernikahan dalam konteks Islam dan feminisme dapat dilakukan dengan penuh penghargaan terhadap kompleksitas dan keragaman pandangan.

Penutup

Feminis Barat menganggap pernikahan merupakan pintu perbudakan perempuan yang dilegalkan. Pernikahan dan keluarga dianggap sebagai unit produktif dalam melestarikan ekonomi, yang berasas pada eksploitasi wanita. Dimana patriarki dijadikan motor penggerak yang terus berjalan mengeksploitasi perempuan dengan memperberat bebannya. Sejalan dengan itu posisi kepala keluarga yang selama ini diemban laki-laki menurut feminis merupakan bentuk penindasan dan ketidakadilan bagi perempuan. Feminis Barat menganggap kepala keluarga merupakan hak suami dan istri dan bukan salah satunya saja. Pandangan ini kemudian memunculkan beberapa argument feminis dalam konteks pernikahan. Pertama pernikahan memfasilitasi kekerasan dan penindasan terhadap perempuan, kedua terkait hubungan suami istri tanpa persetujuan adalah pemerkosaan dalam rumah tangga, ketiga argumentasi child free wanita tidak bisa dipaksa untuk memiliki anak dan me time.

Dalam Islam pernikahan disebut sebagai *mītsāqan ghalīzhan* yang menunjukkan arti perjanjian yang kuat melalui komitmen ketaatan untuk mengamalkannya dengan ma'rif dan ihsan, maknanya juga menggambarkan hubungan integral perjanjian yang dilaksanakan antara hamba dan Tuhannya. Dalam hal ini juga dapat dijelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang diambil dari pasangan suami dan istri yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian yang diambil dari para nabi sebagai bukti ketaqwaan dan ketaatan. Perjanjian ini kemudian memiliki empat konsep kunci yang mengikatnya. Pertama taqwa kepada allah dalam perkara wanita, kedua *imsakun bi ma'rufin aw tashrihun biihsaanin*, ketiga akad nikah, dan keempat adalah anak yang

sholeh. Inilah yang kemudian. Pernikahan dalam Islam mengedepankan konsep *sakīnah mawaddah wa rahmah* suami dan istri menjalaninya dengan dasar keimanan dan komitmen ketaqwaan dengan berlaku ma'ruf dan ihsan. Perbedaan antara satu dan lain merupakan rahmat bagi pasangan suami istri, sebab dalam Islam perbedaan bukan memisahkan melainkan menserasikan dan melengkapi satu dengan yang lain.[]

Daftar Pustaka

- 'Abduh, Muḥammad Rasyīd Ridhā Muḥammad. *Tafsīr Al-Manār*. Mesir: Mansā al-Manār, 1338.
- Abbas, Nurhasnah. "Dampak Feminisme Pada Perempuan." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 187–98.
- Abu al-Fada` Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsīr Al-Qur'an Al-Azim*. Kairo: Dar Thayyibah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1999.
- Abu Hamid Al Ghazali. *Adabu Al Nikah Wa Kasri Al Syahwataini*. Tunis: Dar Al Maa'rif, 1990.
- Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al Ghazali Al Thusi. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al Ma'rifah, n.d.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, n.d.
- Adaruddin, Sahrani. "Feminisme Perspektif Islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 245–53.
- Adhliyati, Zakki, Itok Dwi Kurniawan, Soehartono, Harjono, and Ismawati Septiningsih. "Kajian Feminisme Terhadap Perempuan Dalam Undang-Undang Feminisme." *Jurnal Global Citizen Jurnalilmiah* 9, no. 2 (2020): 51–62.
- Afif, M Nalina Zaky. "Pernikahan Sebagai Misaqān Galizan Dalam Tafsīr Al-Misbah Dan Al-Azhar." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Ahmad bin Musthafa al-Maraghi. *Tafsīr Al-Maraghi*. Kairo: Syirkatu Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-babi al-halabi, 1946.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fathu Al-Bā'ī*. Riyad: al-Maktabah al-salafiyah, n.d.
- Al-Bukhārī, `Abu Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl. *Shahīh Al-Bukhārī*. Riyad: Dār al-Thayyibah, 1427.
- Al-Naisabūri, `Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairi. *Shahīh Al-Muslim*. Riyad: Dār al-Thayyibah, 1427.

- Al-Naisabūri, `Abu Bakar Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah. *Shahīh Ibnu Khuzaimah*. al-Maktab al-Islāmī, 1980.
- Al-Sijistāni, `Abu Daūd Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Daūd*. Dār al-Ta'sil, 2015.
- Bagawi, Abu Muhammad Al Husein Bin Mas'ud Al. *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafṣīr al-Qur'ān*. Beirut: Dar Thayyibah Li Al Nashr Wa Al Tauzi', 1997.
- Brahmandika, Leonard. "Fenomena Childfree Di Kalangan Pernikahan Masa Kini (Tinjauan Hukum Gereja Terhadap Kelahiran Dan Kesejahteraan Anak)." *Aggiornamento: Jurnal Filsafāt-Teologi Kontekstual* 3, no. 1 (2022): 104–18.
- Bukhari, Abu Thayyib Muhammad Shadiq Khan Bin Hasan Bin Ali Ibn Lutfullah Al Husaini Al. *Fathu Al Bayan Fi Maqasid Al Qur'an*. Mesir: Al Maktabah Al Asriah Li Thaba'ah wa Al Nashar, 1992.
- Cinzia Arruzza. *Dangerous Liaisons: The Marriages and Divorces of Marxism and Feminism*. Edited by Penelope Duggan and Terry Conway. MERLIN PRESS. Wales: MERLIN PRESS, 2013.
- Departemen Agama RI. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah, Seri Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dimasqi, Abu Muhammad Izzuddin Abdil Aziz Bin Abdi Al Salam Bin Abi Al Qasim Bin Al Hasan Al Silmi Al. *Tafsir Al Qur'an*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.
- Dinar Dewi Kania. *Delusi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2018.
- Elinor Accampo. *Blessed Motherhood, Bitter Fruit: Nelly Roussel and The Politics of Female Pain In Third Republic France*. Maryland: Jhons Hopkins University Press, 2006.
- Elinor, Burkett. "Feminism." In *Encyclopaedia Britannica*. Ultimate Reference Suite, 2007.
- Hamid Fahmi Zarkasyi. *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, Dan Islam*. Jakarta: INSISTS, 2012.
- Hariiri, Achmad. "The Dialectics Feminism Paradigm of The Legal Marriage As A Form of Legal Protection in Women." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21, no. 2 (2021).
- Hassan Hathout. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Zahra, 2007.
<https://doi.org/http://katalogarpusdakabsemarang.perpusnas.go.id/detail-opac?id=10715>.
- Husaini, Adian. "Inquisisi Gereja: Noda Hitam Sejarah Barat." *Jurnal Kalimah* 11, no. 2 (2013).

- Ibrahim Al Qattan. *Taisir Al Tafsir*. Maktabah Al Syamilah, n.d.
- Ismail Raji al-Faruqi. *Tauhid (Terjemah)*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1988.
- Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al Mahalli, Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr Al Suyuti. *Tafsir Al Jalalaini*. Kairo: Dar Al Hadis, n.d.
- Jatmiko, Virgin Jati. “Hakikat Makna *Mitsāqan Ghalīzan* dalam Perkawinan.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Jhon P. Mckay, Bennett D.Hill And John Buckler. *A History Of Western Society, Second Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1983.
- Kawari, Kamilah Binti Muhammad Bin Jasim Bin Ali Alu Jiham Al. *Tafsir Gharib Al Qur’an*. Dar Ibn Hazm, 2008.
- Kenneth Kemmeyer. *Marriage And Family; Foundation For Personal Decisions*. Boston: Allyn And Bacn Inc, 1987.
- Khabib Musthofa, Subiono. “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah.” *Legitima* 2, no. 2 (2020): 153–70.
- LeGates, Marlene. *In Their Time, A History of Feminism in Western Society*. New York: Routledge, 2001.
- Lenore Weiztmen. *The Marriage Contract: Spouses, Lovers, and The Law*. New York: The Free Press, 1987.
- Lukman Harees. *The Mirage of Dignity on the Highways Of Human Progress: The Bystanders’ Perspective*. Bloomington: AuthorHouse, 2012.
- Maraghi, Ahmad Bin Musthafā Al. *Tafsir Al Maraghi*. Mesir: Syirkah wa Maktabah wa Mathbu’ah Al Bab Al Halabi wa Awladah, 1946.
- Maturidi, Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud Abu Mansur Al. *Tafsir Al Maturidi*. Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2005.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Nur Komala. “Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidzan Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah.” *Al Ahwal* 10, no. 1 (2018): 149–68.
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakr Bin Farh Al Anshori Al Khajraji Syamsuddin Al. *Al Jami’ Li Ahkm Al Qur’an Tafsir AL Qurtubi*. Kairo: Dar al Kutub al Mishriyah, 1964.
- Ratna Megawangi. *Membiarkan Berbeda?* Bandung: MIZAN, 1999.
- Razi, Abu Abdillah Muhammad Bin Umar Bin Al Hasan Bin Al Husein Al Timi Al Razi Fakruddin Al. *Mafatih Al Ghaib*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, 1420.

- Republik, Mahkamah Konstitusi. “Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan.” Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2019.
- Saiddaeni S. “Dampak Pemikiran Feminisme Aliran Marxisme Dan Kultur Di Indonesia Terhadap Pendidikan Anak Menurut Studi Islam.” *Madinatul Iman* 1, no. October (2023): 1–12.
- Sam’ani, Abu Al Muzhaffar Mansur Bin Muhammad Bin Abdi Al Jabbar Ibn Ahamad Al Marwazi Al. *Tafsir Al Qur’an*. Riyad: Dar Al Wathani, 1997.
- Sarah Grimke. *Letters On The Equality Of The Sexes And The Condition Of Woman*. New York: Burt Franklin, 1970.
- Sari, Widya, and Muhammad Arif. “Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2011): 21–42.
- Shalahuiddin, Henri. *Ideologi Gender Dalam Studi Islam Klarifikasi Dan Solusi*. Jakarta Selatan: UNIDA PRESS & INSISTS, 2022.
- . *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*. Jakarta: INSISTS, 2020.
- Shanley, Marry Lyndon. *Feminism, Marriage, And The Law In Victorian England*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1989.
- Sheila Rowbotham. *Women in Movement: Feminism and Social Action*. New York: Routledge, 1992.
- Thabari, Muhammad Bin Jarir Bin yazid Bin Katsir Bin Ghalib Al Amali Abu Ja’far Al. *Jami’ Al Bayan Fi Ta’wil Al Qur’an*. Muassasah al-Risalah, 2000.
- Tobroni, Imam Supriyogo and. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Tong, Rosemarie. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Philadelphia: Westview Press, 2009.
- Zakiyah Drajat. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.